

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN  
PENCATATAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN  
PADA PT INDOJAYA AGRINUSA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : FADLI SUHADA RAMBE**  
**NPM : 1505170363**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : FADLI SUHADA RAMBE  
NPM : 1505170363  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. INDOJAYA AGRINUSA

Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Tim Penguji

Penguji I

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si) (ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : FADLI SUHADA RAMBE  
N.P.M : 1505170363  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN  
PENCATATAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN  
PADA PT INDOJAYA AGRINUSA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURL., SE., MM., M.Si

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadli Suhada Rambe

NPM : 1505170363

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,  
  
Fadli Suhada Rambe



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : FADLI SUHADA RAMBE  
N.P.M : 1505170363  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN  
PENCATATAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN  
PADA PT INDOJAYA AGRINUSA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19-09-2019	- Perbaiki penulisan sesuai dengan buku Pedoman - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki	AS	
24-09-2019	- Perbaiki Penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki - Kesimpulan diperbaiki	AS	
26-09-2019	- Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil Penelitian - Hasil Penelitian dan Pembahasan diperbaiki - Abstrak dibuat	AS AS	
30-09-2019	- Abstrak diperbaiki - Kesimpulan dan Saran diperbaiki	AS	
02-10-2019	- Selesai Bimbingan	AS	

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(ZULIA HANUM SE, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

## ABSTRAK

**Fadli Suhada Rambe. NPM 1505170363. Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojaya Agrinusa. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019.**

*Penelitian ini dilakukan di PT. Indojaya Agrinusa yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT. Indojaya Agrinusa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan data pendukung dari PPh Pasal 21 di PT. Indojaya Agrinusa, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh pasal 21) atas perhitungan, pemotongan dan pencatatan pada PT. Indojaya Agrinusa belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP tahun 2013 sementara menurut perundang-undang perpajakan PTKP yang saat ini berlaku adalah PTKP tahun 2016, sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang.*

**Kata Kunci : Pajak, PPh Pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr, Wb*

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku – buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman – teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Tulen Rambe dan Ibunda Mariani Batubara yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materil, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama – nama di bawah ini :

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP,. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi, Dosen PA, dan Dosen Pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Buat serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Buat seluruh teman – teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
Atas perhatiannya yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan  
banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum wr, wb.*

Medan, Agustus 2019  
Penulis,

**FADLI SUHADA RAMBE**  
**NPM:1505170363**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Peneitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teoritis .....	10
1. Pengertian PPh Pasal 21 .....	10
1.1.Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.....	11
1.2.Subjek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.....	12
1.3.Objek Pajak yang Dikecualikan.....	13
1.4.Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21.....	13
1.5.Hak dan Kewajiban Pajak.....	14
1.6.Tarif Pajak Penghasilan.....	15
2. Pemotongan PPh Pasal 21 .....	18
2.1.Pengertian Pemotongan PPh Pasal 21.....	18
2.2.Objek yang Menjadi Pemotongan PPh Pasal 21.....	19

2.3.Objek Pajak Dipotong PPh pasal 21.....	20
2.4.Kewajiban Pemotong Pajak.....	21
3. Akuntansi Pajak.....	25
3.1.Pencatatan Akuntansi Pajak.....	25
3.2.Prinsip Akuntansi Pajak.....	25
B. Kerangka Berfikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	32
B. Definisi Operasional.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Analisis Data .....	38
B. Pembahasan.....	42
1. Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh Pasal 21 di PT. Indojoya Agrinusa.....	42
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh Pasal 21 di PT. Indojoya Agrinusa Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II.I Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel III.I Waktu Penelitian.....	35
Tabel IV.I Data Perhitungan .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berfikir.....	31
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal pemerintahan telah membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat dunia usaha, dan pihak pihak sebagai pembayar pemotong atau pemungut pajak (Meyliza Dalughu. 2015).

Salah satu pendapatan Negara yang paling besar adalah sektor pajak. Bagi negara pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sistem perpajakan merupakan dasar mekanisme regulasi negara terhadap ekonomi melalui financial leverages. Fungsi efektif seluruh ekonomi negara bergantung pada sistem perpajakan yang mapan (Konvisarova, 2015).

Dari sektor ekonomis pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor privat ke sektor publik. Pemindahan tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus di kelolah dengan baik. Pajak dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial atau politik. Perpajakan secara luas digunakan alat fiskal bagi pemerintah untuk mendapatkan pengeluaran yang bisa

mereka gunakan untuk keuntungan bagi warga negara dan untuk kepentingan keuangan negara (Katja Ylamo, 2016).

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan

nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor pendukung kunci sukses suatu perusahaan. Perusahaan memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selain fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat berupa pemberian tunjangan, seperti : tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), premi asuransi yang dibayar perusahaan, dan lain-lain. Pemberian bentuk kesejahteraan yang tepat dapat mendukung kinerja pegawai dan membuat lebih produktif. Pemberian bentuk kesejahteraan yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan pengeluaran perusahaan bertambah besar. Bertambah besarnya biaya ini, diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja pegawai.

Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun moral kepada pegawai sebagai upaya meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Namun pegawai tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Pegawai yang dipotong pajak atas penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai

baik teratur maupun tidak teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Penghitungan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT.

Risiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan PPh sebesar 20%. Ilustrasi perhitungannya, misalkan Anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebaliknya, jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebesar 20% dari PKP. Potongan ini tentunya sangat merugikan Anda, karena penghasilan

Anda akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki kartu NPWP.

PT. Indojaya Agrinusa adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang produksi pakan ayam dan perternakan serta perdagangan bahan untuk ternak. Kegiatan lingkungan yang membangun dan mengkomersilkan Broiler dan layer perternakan, mendirikan bidang industri pasca panen, menjalankan perusahaan bisnis dan pengolahan semua jenis bahan untuk pembuatan/produksi makanan hewan terutama pakan ternak.

Dalam aktivitas operasional PT. Indojaya Agrinusa tentunya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai tenaga kerja sebagai dari akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji berikut daftar pembayaran gaji di perusahaan :

**PENGHITUNGAN PPh Pasal 21 KARYAWAN TETAP  
PT. INDOJAYA AGRINUSA  
TAHUN 2018**

Nama	Status	NWP	Gaji Setahun	Lembur	Tunjangan Hadir	Tunjangan Makan	Tunjangan Transport	Tunjangan Jabatan	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
Pegawai A	K/2	02057xxxxx	36,000,000	200,000	3,600,000	3,120,000	3,120,000	2,600,000	48,640,000	2,432,000	46,208,000	30,375,000	15,833,000	791,650
Pegawai B	Tk/0	02057xxxxx	58,000,000	200,000	5,800,000	3,120,000	3,120,000	3,800,000	74,040,000	3,702,000	70,338,000	24,300,000	46,038,000	2,301,900
Pegawai C	K/0	02057xxxxx	34,000,000	187,000	3,400,000	3,120,000	3,120,000	3,200,000	47,027,000	2,351,350	44,675,650	26,325,000	18,350,650	917,533
Pegawai D	K/0		28,000,000	135,000	2,800,000	3,120,000	3,120,000	5,000,000	42,175,000	2,108,750	40,066,250	26,325,000	13,741,250	687,063
Pegawai E	K/1	02057xxxxx	22,000,000	128,000	2,200,000	3,120,000	3,120,000	2,000,000	32,568,000	1,628,400	30,939,600	28,350,000	2,589,600	129,480
Pegawai F	K/3	02057xxxxx	52,000,000	148,000	5,200,000	3,120,000	3,120,000	6,200,000	69,788,000	3,489,400	66,298,600	32,400,000	33,898,600	1,694,930
Pegawai G	K/2	02057xxxxx	54,000,000	154,000	5,400,000	3,120,000	3,120,000	4,400,000	70,194,000	3,509,700	66,684,300	30,375,000	36,309,300	1,815,465
Pegawai H	K/1	02057xxxxx	37,000,000	102,000	3,700,000	3,120,000	3,120,000	2,600,000	49,642,000	2,482,100	47,159,900	28,350,000	18,809,900	940,495
Pegawai J	K/0	02057xxxxx	22,000,000	102,000	2,200,000	3,120,000	3,120,000	2,000,000	32,542,000	1,627,100	30,914,900	26,325,000	4,589,900	229,495
Pegawai K	K/0	02057xxxxx	18,500,000	102,000	1,850,000	3,120,000	3,120,000	2,000,000	28,692,000	1,434,600	27,257,400	26,325,000	932,400	46,620
Pegawai L	K/1	02057xxxxx	29,890,000	102,000	2,980,000	3,120,000	3,120,000	2,600,000	41,812,000	2,090,600	39,721,400	28,350,000	11,371,400	568,570
Pegawai M	K/0	02057xxxxx	25,000,000	115,000	2,500,000	3,120,000	3,120,000	2,600,000	36,455,000	1,822,750	34,632,250	26,325,000	8,307,250	415,363
Pegawai N	K/2	02057xxxxx	34,000,000	135,000	3,400,000	3,120,000	3,120,000	5,000,000	48,775,000	2,438,750	46,336,250	30,375,000	15,961,250	798,063
Pegawai O	K/2	02057xxxxx	25,000,000	161,000	1,900,000	3,120,000	3,120,000	2,000,000	35,301,000	1,765,050	33,535,950	30,375,000	3,160,950	158,048
Pegawai P	K/2	02057xxxxx	22,500,000	148,000	1,900,000	3,120,000	3,120,000	2,600,000	33,388,000	1,669,400	31,718,600	30,375,000	1,343,600	67,180
Pegawai Q	K/2	02057xxxxx	22,000,000	141,000	2,200,000	3,120,000	3,120,000	2,600,000	33,181,000	1,659,050	31,521,950	30,375,000	1,146,950	57,348
Pegawai R	K/2	02057xxxxx	34,000,000	128,000	3,400,000	3,120,000	3,120,000	3,200,000	46,968,000	2,348,400	44,619,600	30,375,000	14,244,600	712,230
Pegawai S	K/0	02057xxxxx	26,000,000	128,000	2,600,000	3,120,000	3,120,000	3,800,000	38,768,000	1,938,400	36,829,600	26,325,000	10,504,600	525,230
Pegawai T	K/0		40,000,000	102,000	4,000,000	3,120,000	3,120,000	3,800,000	54,142,000	2,707,100	51,434,900	26,325,000	25,109,900	1,255,495
Pegawai U	K/1	02057xxxxx	20,000,000	123,000	1,800,000	3,120,000	3,120,000	3,200,000	31,363,000	1,568,150	29,794,850	28,350,000	1,444,850	72,243

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam perhitungan dan pemotongan gaji perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan No : PER/16/PJ/2016 mengenai penghasilan tidak kena pajak terlihat disitu bahwa jumlah PTKP yang menjadi pengurang penghasilan tidak sesuai dengan keputusan menteri keuangan yang berlaku. Selain itu terlihat dalam daftar pembayaran gaji karyawan tidak memiliki NPWP disamakan jumlah pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20% dari total pajak terhutangnya.

Dari fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan PER-16/PJ/2016 mengenai tarif penghasilan kena pajak

2. Perusahaan tidak membedakan jumlah pemotongan PPh 21 atas gaji orang pribadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memutuskan masalah :

1. Mengapa Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh pasal 21 di PT. Indojoya Agrinusa tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh pasal 21 di PT. Indojoya Agrinusa agar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk menganalisis perhitungan , pemotongan, dan pencatatan PPh pasal 21 atas PT. Indojoya Agrinusa sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 2018.

#### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadikan pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan.

Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bagi Perusahaan, bagi pihak yang terkait, dalam hal ini karyawan yang bekerja di PT. Indojoya Agrinusa, membantu Wajib Pajak untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 21 sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pengertian PPh Pasal 21**

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurangan penghasilan lainnya.”

Menurut Resmi (2009:267), “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.”

Menurut Kesit (2008:5) “PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.”

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-undang ini menyetujui pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran pajak atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

### **1.1.Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiunan bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar

oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

### **1.2.Subjek Pajak PPh Pasal 21**

Yang dimaksud sebagai subjek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subjektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009)

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai sifat :
  - Bukan WNI
  - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain
  - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 611/KMK.2004/1998

sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 314/KMK.2004/1998, Sepanjang :

- Bukan WNI
- Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **1.3.Objek Pajak yang Dikecualikan**

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b) Iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- c) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

### **1.4.Hak dan Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21**

Hak dan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.03/2007, antara lain :

- a) Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b) Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- c) Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d) Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- e) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

### **1.5.Hak dan Kewajiban Pajak**

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2008) adalah :

- a) Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- b) Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c) Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d) Wajib Pajak Berkewajiban untuk menyerahkan bukti PPh pasal 21.

### **1.6.Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
>500.000.000	30%

Penyesuaian berdasarkan penghasilan tidak kena pajak peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.010/2015 mengenai tarif pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

* TK/O	= Rp. 36.000.000,-
* K/0	= Rp. 39.000.000,-
* K/1	= Rp. 42.000.000,-
* K/2	= Rp. 45.000.000,-
* K/3	= Rp. 48.000.000,-

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PER-16/PJ/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

* TK/0	= Rp. 54.000.000,-
* K/1	= Rp. 58.500.000,-
* K/2	= Rp. 63.000.000,-
* K/3	= Rp. 67.500.000

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negeran PNS, dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 yang isinya sebagai berikut :

- a) Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya.

- b) Pegawai Negara Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bersifat tetap dan terkait dengan gaji.
- c) Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang tertuang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang akan dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17.
- d) Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, haji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan diatas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya

tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sejenisnya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

## **2. Pemotongan PPh Pasal 21**

### **2.1. Pengertian Pemotongan PPh Pasal 21**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat

(1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/PJ/2009,

bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

- b) Bendaharawan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.
- c) Dan pensiun atau badan lainnya seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT. Taspen, PT. ASABRI.
- d) Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT).
- e) Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
- f) Penyelenggara Kegiatan.

## **2.2.Objek yang Menjadi Pemotongan PPh Pasal 21**

- a) Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerinrah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lain yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c) Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta

badan-badan yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua(THT).

- d) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayara honorarium atau pembayaran lain sebagai imblan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- e) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, keseniaan, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- f) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

### **2.3.Objek Pajak Dipotong PPh Pasal 21**

- a) Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- b) Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- c) Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaannya yang dilakukan dimasa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- d) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, dan kegiatan yang dilakukannya.
- e) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harianm upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

#### **2.4.Kewajiban Pemotong Pajak**

Menurut Waluyo (2015) Pemotongan Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu :

- a) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b) Pemotong Pajak mengambil sendiri formuli-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Panyuluhan Pajak setempat.
- c) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lainnya yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

- d) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusa pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
- f) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu

bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

- g) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerimaan pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2008. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- h) Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21

:

<b>Gaji Pokok</b>		6.000.000,00
<u>(i)</u> Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
<u>(ii)</u> JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		<u>18.000,00</u>
<b>Penghasilan bruto (kotor)</b>		8.032.400,00
<b>Pengurangan</b>		
1. <u>(iii)</u> Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. <u>(iv)</u> JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		<u>(581.620,00)</u>
<b>Penghasilan neto (bersih) sebulan</b>		7.450.780,00
<u>(v)</u> Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 :

<u>(vi)</u> <b>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</b>	<u>54.000.000,00</u>	
		<u>(54.000.000,00)</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>		35.409.360,00
<u>(vii)</u> Pembulatan ke bawah		35.409.000,00
<b>PPH Terutang</b> (lihat <u>Tarif PPh Pasal 21</u> )		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
<b>PPH Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12</b>		<b>147.538,00</b>

### **3. Akuntansi Pajak**

#### **3.1.Pencatatan Akuntansi Pajak**

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2015)

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI, 2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-undang KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

#### 1. Jurnal akuntansi pajak

Pada pembahasan sebelumnya diatas dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan perhitungan dan pencatatan atas pph pasal 21 maka jurnal akuntansi pajak yang dilakukan sebagai berikut:

Beban gaji	7.450.780
Kas/Bank	7.303.242
Utang PPh 21	147.538

### 3.2.Prinsip Akuntansi Pajak

Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

- a) Kesatuan Entitas Akuntansi

Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingan dengan sumber daya entitas/perusahaan.

b) Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus tidak berhenti.

c) Konsisten

Dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh entitas tidak boleh diubah dalam rentang waktu yang singkat, jikapun terjadi perubahan metode, harus disertai juga alasan-alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan persediaan barang dan lain-lain.

**Tabel II.I**

**Daftar Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>
1.	Angelia Friska Makabimbang (2012)	Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting	Hasil Penelitian dapat disampaikan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2.	Haryanti (2012)	Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Kantor UPT Dispenda Tingkat I Provinsi Jawa Timur	Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan metode gross up, selain itu berdasarkan data data yang diperoleh dari kantor UPT Dispenda Tingkat I Provinsi Jawa Timur, dalam memenuhi perpajakannya kantor tersebut belum mengelompokkan biaya apa saja yang tergolong pengurangan atau penambah dalam penghasilan
3.	Santi Endriani (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014	Penetapan perhitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan No. 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam pertauran perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4	Meiliza Daluguhi (2015)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang telah diterapkan oleh perusahaan BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai

			dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
--	--	--	---

## B. Kerangka Berfikir

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nma aapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai PTKP.

Dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-undang PPh WP Orang Pribadi wajib menyelenggarakan pencatatan sepanjang peredaran atau penerimaan brutonya dalam satu tahun.


Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,

Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan

Demikian juga dengan PT. Indojoya Agrinusa, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Maka akuntansi pajak yang diterapkan untuk mengkalkulasi dan menganalisa kejadian-kejadian dalam penerapan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan gaji karyawan untuk selanjutnya membuat strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan dan prinsip perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar II.I**

**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk mengambil keputusan.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah definisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 terbaru dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meski pun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PER-16/PJ2016 mengenai PTKP.

b) Pemotongan PPh Pasal 21

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, mempunyai kewajiban untuk melakukan

pemotongan pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir.

c) Pencatatan PPh Pasal 21

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

d) Ketentuan Umum Perusahaan Dalam PPh Pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

e) Kisi-kisi Wawancara

Variabel	No. Butir	Keterangan
A	1	Tata Cara Pedoman dalam menghitung PPh Pasal 21
	2	Langkah-langkah perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji karyawan

B	3	Metode yang digunakan perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21
	4	Kendala yang terjadi dalam perhitungan, pemotongan, dan pencatatan PPh pasal 21 atas gaji karyawan
C	5	Kendala yang terjadi dalam pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan
	6	Metode yang digunakan perusahaan dalam pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan
D	7	Pengetahuan umum perusahaan tentang PPh Pasal 21
	8	Kendala dan solusi yang terjadi dalam perhitungan, pemotongan, dan pencatatan PPh pasal 21 atas gaji karyawan

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### a) Tempat

Penelitian ini dilakukan di PT. Indojoya Agrinusa yang beralamat Jl. Medan Tanjung Morawa, KM. 12,8 Kel. Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Ujung Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362.

**b) Waktu Penelitian**

**Tabel III.I**  
**Waktu Penelitian**

JADWAL KEGIATAN		BULAN PELAKSANAAN															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■															
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■										
3	Bimbingan Proposal							■	■								
4	Seminar Proposal									■							
5	Pengumpulan Data										■	■					
6	Bimbingan Skripsi											■	■				
7	Sidang Meja Hijau													■			

**D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber dan jenis data yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun jenis data pada penelitian ini adalah jawaban dari hasil wawancara terhadap narasumber.
- b. Data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, adapun jenis data pada penelitian ini adalah data laporan atas pph pasal 21 pada perusahaan.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan Langsung (Observasi), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke perusahaan untuk memperoleh gambaran objek yang diteliti.
2. Dokumentasi, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini.
3. Wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada pihak perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan untuk mengkonfirmasi bagaimana hal tersebut dilakukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Indojoya Agrinusa. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2018 terutama atas gaji karyawan dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, dan tunjangan jabatan.
2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pencatatan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil

perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

3. Membuat daftar pertanyaan wawancara dan melakukan wawancara atau teknik perhitungan, pemotongan dan pencatatan perusahaan yang telah dilakukan.
4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
5. Menyimpulkan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Data**

##### **1. Deskripsi Objek**

PT. Indojoya Agrinusa merupakan industri yang memproduksi pakan ternak, seperti pakan ayam, pakan puyuh dan pakan ikan. PT. Indojoya Agrinusa berdiri pada tanggal 26 Oktober 1995 dan merupakan joint venture dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia. Pada bulan Desember PT. Indojoya Agrinusa mendapatkan surat akte lainnya berupa Surat Penanaman Modal Dalam Negeri SK BKPM No.671/I/PMDN/5 Desember 1995 kemudian pada bulan yang sama perusahaan mendapatkan Izin Lokasi No.640/65/IL/XII/95 Tanggal 12 Desember 1995. PT. Indojoya Agrinusa berdiri berdasarkan Surat Akte Notaris Nomor 131 oleh Notaris Ishara Wisnurwardani, SH dengan luas bangunan 25.807 m<sup>2</sup> pada tanah seluas 8 Ha. Surat Akte ini tercatat dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 5 Maret 1996 Nomor 19. Pada tahun 1997, PT. Indojoya Agrinusa mendapat Izin Bangunan No.503.647/3498/BG Tanggal 21 Desember 1997, diikuti dengan adanya Izin Usaha Tetap dan Izin Gudang pada tahun 1999.

PT. Indojoya Agrinusa mendapat Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Perusahaan pada tahun 2002, sedangkan pada tahun 2003 perusahaan mendapat izin Gangguan/HO No. 207/I/PENDA/V/2003 Tanggal 01 Mei 2003. PT. Indojoya Agrinusa beroperasi dengan kapasitas produksi 1.200 ton/hari dan dimulai secara komersial pada tanggal 9 Januari 1997. Sebagai

cabang dari PT. Japfa Comfeed Indonesia yang berpusat di Jakarta. Perkembangan PT. Indojaya Agrinusa ditandai dengan adanya penambahan kapital seperti penambahan mesin dan peralatan, perluasan tanah, penambahan fasilitas-fasilitas pendukung dan kendaraan. PT. Indojaya Agrinusa juga telah mendapatkan ISO 9001:2008.

## **2. Deskripsi Data**

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2018 di PT. Indojaya Agrinusa. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

### **a) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Di bawah ini perhitungan yang diterapkan PT. Indojaya Agrinusa. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan terlampir)

Tabel III.I

**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2018 Pada  
PT. Indojaya Agrinusa**

No	Ket	PPh 21 Disetor kantor			PPh 21 Menurut UU Pajak			Selisih
		Gaji Bruto	PTKP	PPh	Gaji Bruto	PTKP	PPh	PPh
1	Pg. A	48.640.000	30.375.000	791.650	48.640.000	67.500.000	NIHIL	791.650
2	Pg. B	74.040.000	24.300.000	2.301.900	74.040.000	54.000.000	816.900	1.485.000
3	Pg. C	47.027.000	26.325.000	917.533	47.027.000	58.500.000	NIHIL	917.533
4	Pg. D	42.175.000	26.325.000	687.063	42.175.000	58.500.000	NIHIL	687.063
5	Pg. E	32.568.000	28.350.000	129.480	32.568.000	63.000.000	NIHIL	129.480
6	Pg. F	69.788.000	32.400.000	1.694.930	69.788.000	72.000.000	NIHIL	1.694.930
7	Pg. G	70.194.000	30.375.000	1.815.465	70.194.000	67.500.000	NIHIL	1.815.465
8	Pg. H	49.642.000	28.350.000	940.495	49.642.000	63.000.000	NIHIL	940.495
9	Pg. J	32.542.000	26.325.000	229.495	32.542.000	58.500.000	NIHIL	229.495
10	Pg. K	28.692.000	26.325.000	46.620	28.692.000	58.500.000	NIHIL	46.620
11	Pg. L	41.812.000	28.350.000	568.570	41.812.000	63.000.000	NIHIL	568.570
12	Pg. M	36.455.000	26.325.000	415.363	36.455.000	58.500.000	NIHIL	415.363
13	Pg. N	48.775.000	30.375.000	798.063	48.775.000	67.500.000	NIHIL	798.063
14	Pg. O	35.301.000	30.375.000	158.048	35.301.000	67.500.000	NIHIL	158.048
15	Pg. P	33.388.000	30.375.000	67.180	33.388.000	67.500.000	NIHIL	67.180
16	Pg. Q	33.181.000	30.375.000	57.348	33.181.000	67.500.000	NIHIL	57.348
17	Pg. R	46.968.000	30.375.000	712.230	46.968.000	67.500.000	NIHIL	712.230
18	Pg. S	38.768.000	26.325.000	525.230	38.768.000	58.500.000	NIHIL	525.230
19	Pg. T	54.142.000	26.325.000	1.255.495	54.142.000	58.500.000	NIHIL	1.255.495
20	Pg. U	31.363.000	28.350.000	72.243	31.363.000	63.000.000	NIHIL	72.243

Berdasarkan data diatas dilihat bahwa terdapat dua puluh pegawai dengan delapan belas pegawai yang memiliki npwp dan dua orang pegawai tidak memiliki npwp. Pada perhitungan atas gaji bruto yang terdapat didalamnya berbagai macam tunjangan seperti yang telah dijelaskan pada data sebelumnya yang diberikan perusahaan dan menjadi penambah atas gaji bruto. Namun pada masa tahun pajak 2018 dapat dilihat bahwa perusahaan masih menerapkan PTKP lama yaitu PTKP tahun 2013. Dengan menggunakan PTKP lama tersebut maka terdapat PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Apabila dibandingkan dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang

perpajakan dapat dilihat bahwa dengan menggunakan PTKP terbaru maka seharusnya tidak terdapat PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan atau disebut juga nihil dan hanya satu pegawai yang terdapat PPh pasal 21 atas gaji sebesar Rp 816.900.

Dari data mengenai perhitungan PPh 21 yang dilakukan perusahaan terlihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif PTKP yang lama dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru tahun 2016. Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP hal ini dapat dilihat dari data tersebut diatas dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan mengalami lebih bayar yang menyebabkan kerugian pada perusahaan karena menggunakan PTKP lama.

#### **b) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak perusahaan PT PT. Indojaya Agrinusa menerapkan sistem pemotongan pajak yang untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system. Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Indojaya Agrinusa, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada PT. Indojaya Agrinusa.

### c) **Pencatatan Pajak Penghasilan 21**

Berdasarkan hasil wawancara kepada perusahaan bahwa pada pencatatan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan melakukan pembukuan perpajakan menggunakan akuntansai yang dirumuskan oleh IAI namun dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan melalui sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Namun dilihat dari data tabel diatas terdapat selisih pada PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan PPh Pasal 21 menurut perpajakan. Atas selisih tersebut terlihat bahwa perusahaan mengalami lebih bayar maka lebih bayar tersebut harus dilakukan rekonsiliasi fiskal dan pembetulan atas pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh Pasal 21 di PT.**

#### **Indojaya Agrinusa**

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Indojaya Agrinusa pada tarif PTKP yang digunakan oleh perusahaan pada tahun 2018 tarif PTKP yang dipakai perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2013 selain itu perusahaan tidak menggunakan tarif lebih tinggi kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP. Pada PT. Indojaya Agrinusa memberikan tunjangan kepada karyawan berupa tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. Namun karena perusahaan masih menggunakan tarif PTKP tahun 2013 maka perusahaan mengalami

lebih bayar hal ini disebabkan dari salahnya perhitungan yang berdampak pada pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 perusahaan. Apabila sudah terjadi kesalahan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan maka dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri yaitu perusahaan selaku pemotong pajak.

Perusahaan masih menggunakan tarif PTKP tahun 2013 dengan dasar tarif yang ditetapkan didalam PMK Nomor 162/PMK.011/2012 yang berlaku per tanggal 1 Januari 2013 sampai 1 Januari 2015 seiring dikeluarkannya PMK Nomor 122/PMK.010/2015 yang mengatur perubahan tarif PTKP. Lalu terjadi kembali perubahan tarif PTKP pada tahun 2016 berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang tercantum pada peraturan ini merupakan tarif yang masih berlaku sampai sekarang. Penetapan tarif PTKP yang digunakan perusahaan seharusnya 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyeteran PPh 21. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi

perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidakteelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Indojoya Agrinusa yang disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT PT. Indojoya Agrinusa untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Indojoya Agrinusa, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. pada PT. Indojoya Agrinusa.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku.

Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Indojaya Agrinusa tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan PPh Pasal 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT. Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 kepada karyawannya.

Pencatatan akuntansi pajak dilakukan oleh perusahaan menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI:2012). Apabila perhitungan dan pemotongan dalam PPh pasal 21 perusahaan sudah

terjadi kesalahan maka pada pencatatan pun akan terjadi kesalahan yang menyebabkan nominal PPh Pasal 21 yang dicatat perusahaan sebagai utang pajak tidak sesuai dengan nominal pada perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.

## **2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh Pasal 21 di PT. Indojaya Agrinusa Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan**

Menurut hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP terbaru yang berlaku pada tahun 2018 namun masih menggunakan PTKP lama pada tahun 2013 hal ini menyebabkan penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP menjadi tidak benar karena salahnya PTKP tersebut. Ketentuan PTKP ini telah diatur didalam Undang-undang perpajakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. yang seharusnya menjadi acuan perusahaan dalam melakukan perhitungan mengenai PPh Pasal 21 tersebut.
- b. Pemotongan dan pencatatan atas gaji karyawan yang dilakukan oleh perusahaan melakukan pemotongan dan pencatatan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak penghasilan. Pajak penghasilan akan dipotong 5% dari penghasilan Netto karyawan yang memiliki NPWP dan 6% kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP untuk pengkalian lapisan pajak pertama. Berdasarkan data pelaksanaan

pemotongan pajak penghasilan atas gaji karyawan tetap (Direksi) yang dilakukan bendahara perusahaan belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan sehingga menyebabkan lebih bayar Pajak PPh pasal 21 pada direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan.

- c. Terjadinya kesalahan pada perhitungan, pemotongan dan pencatatan pada perusahaan hal utama disebabkan karena kurangnya pemahaman perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan tidak mengikuti perkembangan mengenai ketentuan Undang-undang perpajakan yang terbaru serta kurang memahami tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang benar sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

Berdasarkan teori yang ada menurut Zulia (2012:89) bahwa pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut peraturan pajak penetapan tarif PTKP yang digunakan perusahaan seharusnya 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Menurut Syafrida, Hani (2013:60) Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh

dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak. Pihak yang melakukan pemotongan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Indojaya Agrinusa, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan dan pencatatan pada jurnal tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada PT. Indojaya Agrinusa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan hasil penelitian atas perhitungan, pemotongan dan pencatatan pajak penghasilan PPh pasal pada PT. Indojaya Agrinusa, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil analisis data pada PT. Indojaya Agrinusa terjadi kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP terbaru yang berlaku pada tahun 2018.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan oleh perusahaan nominalnya tidak sesuai dengan perhitungan yang berlaku pada UU perpajakan yang menyebabkan nominal angka pada jurnal utang pajak menjadi salah dan harus dilakukan pembetulan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. PT. Indojaya Agrinusa untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap

mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.

2. PT. Indojaya Agrinusa khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.

PT. Indoaya Agrinusa untuk lebih terus mengikuti perkembangan mengenai ketentuan Undang-undang perpajakan yang terbaru serta lebih memahami tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang benar sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina Friska Makabimbang (2012). Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tminting. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Direktur Jenderal Pajak. (2009, Nopember 12). Nomor PER-57/PJ/2009. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta, Jakarta, Indonesia
- Direktur Jenderal Pajak. (2009, September 20). Peraturan Nomor: PER-31/PJ/2009. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta, Jakarta, Indonesia
- Gustian. (2008). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi. (2009). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanti (2012). Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Kantor UPT Dispenda Tingkat I Provinsi Jawa Timur. Skripsi. STIE PERBANAS. Surabaya
- Hani, S. (2015). *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Medan: UMSU Press.
- Hanum, Z. (2012). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ekonomi*, 89, 123-133.
- Januri. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Pendidikan Helvetia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 12, 1693–7600.
- Katja Ylamo (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Kesit. 2008. “*Perpajakan Indonesia*”. Jakarta: Umum Press.
- Konvisarova (2015). *Akuntansi perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lesmana, E. J. (2010). *Undang-Undang Pajak Lengkap*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Subjek Tidak Kena Pajak Penghasilan Pasal 21*. Yogyakarta: Andi.

Meiliza Daluguhu (2015). Analisis dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado. Skripsi. Universitas Samratulangi. Manado

Presiden Republik Indonesia. (2007, Juli 20). UU No 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* . Jakarta, Jakarta, Indonesia

Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Santi Edriani (2015). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Palangkaraya.

Syafrida Hani, H. R. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* , 13 (1), 55-79.

Waluyo. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. (2015). *Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26*. Jakarta: DBW Tax Center.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Fadli Suhada Rambe  
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 08 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke- : 1 (Pertama) dari 4 (Empat) bersaudara  
Alamat : Jalan Belibis 12 No. 237 Prumnas Mandala Medan

### DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Tulen Rambe  
Nama Ibu : Mariani Batubara  
Alamat : Jalan Belibis 12 No. 237 Prumnas Mandala Medan

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SDN 066431 Medan  
2009 - 2012 : SMPS Muhammadiyah 1 Medan  
2012 - 2015 : SMAN 7 Medan  
2015 - 2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2019

Penulis,



**FADLI SUHADA RAMBE**  
NPM. 1505170363



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 990/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/3/2019

Nama Mahasiswa : Fadli Suhada Rambe  
NPM : 1505170363  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Pajak  
Tanggal Pengajuan Judul : 17/3/2019  
Nama Dosen pembimbing<sup>1)</sup> : *Zula Hanum, S.E., M.Si*

Judul Disetujui<sup>2)</sup> : *Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan  
Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji  
Karyawan Pada Pt. Indojaya Agrinusa*

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi  
*(Fitriani Saragih, SE, M.Si)*  
*3/9.2019*

Medan, *04. September - 2019*  
Dosen Pembimbing  
*(Zula Hanum, SE, M.Si)*

Keterangan:  
\*) Disai oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Disai oleh Dosen Pembimbing  
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, 22 Syawal 140H  
26 Juni 2019 M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : FADLI SUHADDA RAMBE

NPM : 1505170363

Tempat.Tgl. Lahir : MALAYSIA  
08 JANUARI 1997

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL BELIBIS 12 NO 237

Tempat Penelitian : PT. INDOJAYA AGRINUSA  
MEDAN

Alamat Penelitian : JL TANJUNG MORAWA  
KM 12,8 DELI SERDANG

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si)

Wassalam  
Pemohon

(Fadli Suhada Rambe)



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 1622 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 22 Syawal 1440 H  
26 Juni 2019 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
PT. Indojaya Agrinusa Medan  
Jln. Tanjung Morawa Km. 12,8  
Deli Serdang

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fadli Suhada Rambe  
NPM : 1505170363  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dekan ✓



H. Januri, SE, MM, M.Si.

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa

SURAT KETERANGAN

Nomor : 018/HRD/X/2019  
Lampiran : 2 (dua)  
Prihal : Surat Balasan Riset

Kepada  
Yth Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Wasmin Siallagan  
Jabatan : HEAD HRD PT. INDOJAYA AGRINUSA

Benar Bahwa Mahasiswa yang Bernama :

Nama : Fadli Suhada Rambe  
Fakultas : Ekonomi Akuntansi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari UMSU Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 1622/II.3-AU/UMSU/F/2019 tertanggal 26 Juni 2019 mengenai Permohonan Riset diperusahaan kami, Maka Bersama ini kami dari pihak PT. Indojaya Agrinusa memberitahukan bahwa perusahaan **mengizinkan permohonan** untuk Riset Penelitian tugas akhir di PT. Indojaya Agrinusa.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 01 Juli 2019



Wasmin Siallagan  
Kepala HRD

**Lampiran**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wasmin Siallagan  
Jabatan : HEAD HRD PT. INDOJAYA AGRINUSA

Memberikan data sesuai yang dibutuhkan :

Nama : Fadli Suhada Rambe  
Fakultas : Ekonomi Akuntansi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut adalah data Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Tahun 2018. **Dengan syarat ketentuan Nama dan NPWP pegawai kami samarkan** demi menjaga kerahasiaan data karyawan di perusahaan kami.

Demikian lampiran ini saya sampaikan.

Medan, 01 Juli 2019



Wasmin Siallagan  
Kepala HRD



PT. INDOJAYA AGRINUSA  
 Jl. Medan Tanjung Morawa, KM. 12,8, Kel. Bangun sari, Kec. Tanjung Morawa,  
 Ujung Serdang, Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362

PENGHITUNGAN PPH 21 KARYAWAN TETAP  
 PT. INDOJAYA AGRINUSA  
 TAHUN 2018

Nama	Status	NPWP	Gaji Setahun	Lembur	Tunjangan Hadir	Tunjangan Maklum	Tunjangan Transmigrasi	Tunjangan Jahitan	Bruto Setahun	Biaya Jahitan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPH 21 Setahun
Pegawai A	K/2	02057xxxxx	36.000.000	200.000	3.600.000	3.120.000	3.120.000	2.600.000	48.640.000	2.432.000	46.208.000	30.375.000	15.833.000	791.650
Pegawai B	Tk/0	02057xxxxx	88.000.000	200.000	5.800.000	3.120.000	3.120.000	3.800.000	74.040.000	3.702.000	70.338.000	24.300.000	46.038.000	2.301.900
Pegawai C	K/0	02057xxxxx	94.000.000	187.000	3.400.000	3.120.000	3.120.000	3.200.000	47.027.000	2.351.350	44.675.650	26.325.000	18.350.650	917.533
Pegawai D	K/0		28.000.000	135.000	2.800.000	3.120.000	3.120.000	5.000.000	42.175.000	2.108.750	40.066.250	26.325.000	13.741.250	687.063
Pegawai E	K/1	02057xxxxx	22.000.000	128.000	2.200.000	3.120.000	3.120.000	2.000.000	32.568.000	1.628.400	30.939.600	28.350.000	2.589.600	129.480
Pegawai F	K/3	02057xxxxx	52.000.000	148.000	5.200.000	3.120.000	3.120.000	6.200.000	69.788.000	3.489.400	66.298.600	32.400.000	33.898.600	1.694.930
Pegawai G	K/2	02057xxxxx	54.000.000	154.000	5.400.000	3.120.000	3.120.000	4.400.000	70.194.000	3.509.700	66.684.300	30.375.000	36.309.300	1.815.465
Pegawai H	K/1	02057xxxxx	97.000.000	102.000	3.700.000	3.120.000	3.120.000	2.600.000	49.642.000	2.482.100	47.159.900	28.350.000	18.809.900	940.495
Pegawai J	K/0	02057xxxxx	22.000.000	102.000	2.200.000	3.120.000	3.120.000	2.000.000	32.542.000	1.627.100	30.914.900	26.325.000	4.589.900	229.495
Pegawai K	K/0	02057xxxxx	18.500.000	102.000	1.850.000	3.120.000	3.120.000	2.000.000	28.692.000	1.434.600	27.257.400	26.325.000	932.400	46.620
Pegawai L	K/1	02057xxxxx	29.890.000	102.000	2.980.000	3.120.000	3.120.000	2.600.000	41.812.000	2.090.600	39.721.400	28.350.000	11.371.400	568.570
Pegawai M	K/0	02057xxxxx	25.000.000	115.000	2.500.000	3.120.000	3.120.000	2.600.000	36.455.000	1.822.750	34.632.250	26.325.000	8.307.250	415.363
Pegawai N	K/2	02057xxxxx	34.000.000	135.000	3.400.000	3.120.000	3.120.000	5.000.000	48.775.000	2.438.750	46.336.250	30.375.000	15.961.250	798.063
Pegawai O	K/2	02057xxxxx	25.000.000	161.000	1.900.000	3.120.000	3.120.000	2.000.000	35.301.000	1.765.050	33.535.950	30.375.000	3.160.950	158.048
Pegawai P	K/2	02057xxxxx	22.500.000	148.000	1.900.000	3.120.000	3.120.000	2.600.000	33.988.000	1.669.400	31.718.600	30.375.000	1.343.600	67.180
Pegawai Q	K/2	02057xxxxx	22.000.000	141.000	2.200.000	3.120.000	3.120.000	2.600.000	33.181.000	1.659.050	31.521.950	30.375.000	1.146.950	57.348
Pegawai R	K/2	02057xxxxx	34.000.000	128.000	3.400.000	3.120.000	3.120.000	3.200.000	46.968.000	2.348.400	44.619.600	30.375.000	14.244.600	712.230
Pegawai S	K/0	02057xxxxx	26.000.000	128.000	2.600.000	3.120.000	3.120.000	3.800.000	38.768.000	1.938.400	36.829.600	26.325.000	10.504.600	525.230
Pegawai T	K/0		40.000.000	102.000	4.000.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	54.142.000	2.707.100	51.434.900	26.325.000	25.109.900	1.255.495
Pegawai U	K/1	02057xxxxx	20.000.000	123.000	1.800.000	3.120.000	3.120.000	3.200.000	31.363.000	1.568.150	29.794.850	28.350.000	1.444.850	72.243

  
**JAPFA**  
 PT. INDOJAYA AGRINUSA

Wasmin Siallagan



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 5846 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 26 Muharram 1441 H  
26 September 2019 M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. Indojaya Agrinusa Medan**  
Jln. Tanjung Morawa Km. 12,8  
Deli Serdang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Fadli Suhada Rambe  
N P M : 1505170363  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojaya Agrinusa

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan ✓

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 078/HRD/X/2019  
Lampiran : -  
Prihal : **Surat Selesai Riset Penelitian**

Kepada  
Yth Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Wasmin Siallagan  
Jabatan : HEAD HRD PT. INDOJAYA AGRINUSA

Benar Bahwa Mahasiswa yang Bernama :

Nama : Fadli Suhada Rambe  
Fakultas : Ekonomi Akuntansi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sehubung dengan surat yang kami terima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU : 5846/IL.3-AU/UMSU-05/F/2019 tertanggal 26 September 2019. Mahasiswa diatas telah melakukan riset penelitian mulai dari tanggal 26 Juni 2019, dan **Selesai Melakukan Riset Penelitian** pada tanggal 02 Oktober 2019 pada PT. Indojaya Agrinusa.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 02 Oktober 2019



Wasmin Siallagan  
Kepala HRD



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : FADLI SUHADA RAMBE  
N.P.M : 1505170363  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN  
PENCATATAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN  
PADA PT. INDOJAYA AGRINUSA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
20/08-2019	- Perbaiki Penulisan Sesuai Buku Pedoman - Identifikasi Masalah - Rumusan Masalah		
23/08-2019	- Perbaiki Penulisan Sesuai Buku Pedoman - Identifikasi Masalah di Perbaiki		
02/09-2019	- Perbaiki Penulisan Sesuai Buku Pedoman - Metode Penelitian di Perbaiki - Daftar Rujukan di Perbaiki - Sistematika Penulisan di Perbaiki		
21/09-2019	- Selesai Bimbingan		

Medan, Agustus 2019

Pembimbing Proposal

(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI**

Pada hari ini Kamis, 12 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : Fadli Suhada Rambe  
N.P.M. : 1505170363  
Tempat / Tgl.Lahir : Malaysia, 08 Januari 1997  
Alamat Rumah : Jln. Belibis 12 No. 237 Prumnas Mandala  
Judul Proposal : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPH 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa Medan

Disetujui / tidak disetujui: \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	LBM rumusan masalah .....
Bab II	teori perpajakan terdapat kecurangan perpajakan ..... - wawancara - sumber data
Bab III	.....
Lainnya	Sistematika penulisan, Daftar Pustaka .....
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 12 September 2019

**TIM SEMINAR**

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : Fadli Suhada Rambe  
N.P.M. : 1505170363  
Tempat / Tgl.Lahir : Malaysia, 08 Januari 1997  
Alamat Rumah : Jln. Belibis 12 No. 237 Prumnas Mandala  
JudulProposal : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPH 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojaya Agrinusa Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Zula Hanum, SE, M.Si 12/9-2019*

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zula Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Zula Hanum, SE, M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 3430 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **02 April 2019**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Fadli Suhada Rambe**  
N P M : **1505170363**  
Semester : **IX (Sembilan)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa**

Dosen Pembimbing : **Zulia Hanum., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **05 September 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 05 Muharram 1441 H  
05 September 2019 M

Dekan



**H. Januri, SE, MM, M.Si**

Tembusan :